



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

NOMOR 4.15.1 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM AKUN BELANJA BARANG
PEMBERIAN BEASISWA NON PNS DALAM BENTUK UANG GUNA BANTUAN
PENDIDIKAN FORMAL BEASISWA S2 PEMUDA BERPRESTASI
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam merespon tantangan global dalam mempersiapkan dan meningkatkan daya saing pemuda, pemerintah perlu memfasilitasi pemuda melalui kegiatan penyadaran, pemberdayaan pemuda khususnya dalam bidang pendidikan bagi para pemuda berprestasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa Strata 2 (S2) Pemuda Berprestasi pada Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

- Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara /Lembaga;
16. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0101 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Non Operasional Lainnya Bagi Pemangku Kepentingan Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 17. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya untuk Menandatangani Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah.
 18. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2019, tentang Pengangkatan/Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM AKUN BELANJA BARANG PEMBERIAN BEASISWA NON PNS DALAM BENTUK UANG GUNA BANTUAN PENDIDIKAN FORMAL BEASISWA S2 PEMUDA BERPRESTASI TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini yang dimaksud dengan Bantuan Pemerintah melalui Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah berupa Beasiswa, yang selanjutnya disebut sebagai Bantuan Pemerintah dalam akun belanja barang pemberian beasiswa non PNS dalam bentuk uang dan dilaksanakan penyaluran secara sekaligus.

Pasal 2

Pengelolaan dan pertanggungjawaban Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi yang dimaksud dalam Peraturan ini sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : PELAKSANAAN BANTUAN DAN PROSEDUR
- BAB III : LAPORAN KEGIATAN
- BAB IV : MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN DAN SANKSI
- BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 diberikan dalam bentuk uang melalui transfer secara sekaligus atau bertahap ke Rekening Perguruan Tinggi mitra Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini sebagai petunjuk teknis yang dijadikan dasar/landasan dalam pelaksanaan Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Segala pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora Tahun 2019.

Pasal 6

Pada saat peraturan Deputi ini mulai berlaku, Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor 10.12.1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor 3.15.5 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam akun belanja barang Non Operasional Lainnya guna bantuan pendidikan formal Beasiswa S2 Pemuda Berpretasi Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan peraturan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, secara teknis akan dituangkan lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 April 2019

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,



FAISAL ABDULLAH

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan nasional perlu memfasilitasi pemuda melalui kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dengan memberikan dukungan bantuan pemerintah kepada para pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan untuk meningkatkan pendidikannya. Program Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi diharapkan dapat mengembangkan potensi kepemudaan, sehingga mampu menjawab tantangan masalah kepemudaan serta mendorong pembangunan kepemudaan yang akan datang.

B. Tujuan

Tujuan pemberian Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan pemuda, atlet dan pelatih yang memiliki tingkat pendidikan akademik pascasarjana, berkualitas dan berdaya saing;
2. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya pemuda dalam aspek tingkat pendidikan pemuda; dan
3. Menghasilkan pemuda, atlet dan pelatih yang cerdas, kompetitif dan komprehensif serta mempunyai kompetensi umum dan khusus.

C. Sasaran

Sasaran pemberian bantuan pemerintah dalam akun belanja barang non operasional lainnya guna Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi Tahun 2019 untuk diserahkan Para pemuda berprestasi, olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi melalui Perguruan Tinggi mitra Kemenpora.

D. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi tahun 2019 adalah sebesar Rp. 17.750.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dialokasikan untuk 16 (enam belas) Perguruan Tinggi Mitra Kemenpora, dengan besaran jumlah bantuan @ Rp. 15.000.000 selama 4 (empat) semester berturut-turut untuk tiap penerima bantuan.

E. Pengertian

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi adalah program yang diselenggarakan untuk penyiapan tenaga kepemudaan dan tenaga keolahragaan yang berkapasitas dan berkompeten di bidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, dan Pembudayaan Olahraga yang mampu menjalankan kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai fungsi, arah, dan strategi pelayanan kepemudaan kepada pemuda Indonesia.
2. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
3. Beasiswa adalah Bantuan Pemerintah berupa biaya pendidikan S2 yang diberikan kepada pemuda berprestasi bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi mitra Kemenpora.
4. Pemuda berprestasi adalah pemuda Indonesia berusia 16-28 tahun yang memiliki prestasi di bidang politik, kepemimpinan, lingkungan, kewirausahaan, seni, sosial budaya, Iptek, Imtak dan olahraga dibuktikan dengan piagam/sertifikat atau bukti-bukti lainnya;
5. Perguruan Tinggi Mitra Kemenpora adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/ Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kemenpora, memiliki kualitas pendidikan terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) serta membuka program studi/jurusan yang selaras dengan kebutuhan Kemenpora dalam penyelenggaraan Bantuan Pendidikan Formal beasiswa S2 Kemenpora.
6. Tenaga Kepemudaan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.
7. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.

BAB II

PELAKSANAAN BANTUAN DAN PROSEDUR

A. Mekanisme Penyaluran Dana

Mekanisme penyaluran atas dana Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Beprestasi, adalah sebagai berikut:

1. Pada awal tahun anggaran/akademik, Perguruan Tinggi Mitra Kemenpora menyampaikan surat permohonan pembiayaan perkuliahan dilengkapi dengan Rincian Anggaran Belanja (RAB) per semester kepada Menteri Pemuda dan Olahraga tentang biaya pendidikan pada Perguruan Tinggi Mitra dengan tembusan kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. Menteri mendisposisikan kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
3. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda mendisposisikan permohonan dana Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi kepada Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda untuk memproses permohonan bantuan sampai dengan ditetapkannya penerima bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang selanjutnya disahkan oleh KPA;
4. PPK melakukan proses seleksi permohonan bantuan dibantu oleh Tim Verifikasi bantuan yang ditetapkan oleh PPK;
5. Tim Verifikasi penerima bantuan menyampaikan laporan hasil seleksi yang dituangkan dalam bentuk berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Keputusan PPK tentang penetapan penerima bantuan dan besarnya bantuan dalam rupiah;
6. PPK menerbitkan Keputusan tentang penetapan penerima dan jumlah besaran bantuan pendidikan, yang disahkan oleh KPA;

7. PPK menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan penerima bantuan dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan Perguruan Tinggi Mitra Kementerian Pemuda dan Olahraga dan disahkan oleh KPA;
8. Perjanjian kerjasama dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan adanya kesepakatan bersama antara Kemenpora dan Perguruan Tinggi Mitra jika terdapat kondisi tertentu, seperti berikut :
 - a. Prosedur/ketentuan yang berlaku pada Perguruan Tinggi Mitra untuk melampirkan nama mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi yang telah ditetapkan oleh SK Rektor dalam perjanjian kerjasama.
 - b. Adanya perubahan konsentrasi atau program studi kerjasama Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi di Perguruan Tinggi Mitra.
9. Penerima bantuan menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB).

D. Tata Kelola Pencairan Dana

1. PPK menetapkan calon penerima Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi dengan menerbitkan Surat Keputusan PPK yang disahkan oleh KPA pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dengan memuat nama identitas Perguruan Tinggi Mitra Kemenpora, identitas mahasiswa penerima bantuan, jumlah bantuan (nominal uang), nomor rekening bank Perguruan Tinggi Mitra Kemenpora;
2. Atas dasar penetapan Surat Keputusan tersebut, PPK menyiapkan rancangan Perjanjian Kerjasama dan dokumen lainnya terkait pemberian bantuan;
3. Penerima bantuan menandatangani Perjanjian Kerja Sama;
4. Pencairan Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan dengan mekanisme transfer dari Kas Negara ke rekening Perguruan Tinggi Mitra Kemenpora secara sekaligus sesuai dengan surat permohonan pembayaran biaya pendidikan dan transfer ini dapat dilaksanakan jika penerima bantuan telah menyampaikan:

- a. Rencana pengeluaran/penggunaan dana;
 - b. Perjanjian kerjasama yang telah di tanda tangani oleh PPK dan penerima bantuan (dengan materai);
 - c. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan (dengan materai);
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan (dengan materai);
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang sudah ditandatangani oleh penerima bantuan (dengan materai);
 - f. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan sisa dana ke Kas Negara (dengan materai).
4. PPK membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan melampirkan kelengkapan dokumen dan diajukan kepada Petugas Penerbit Surat Perintah membayar (PPSPM) untuk diuji, dinilai dan diperiksa untuk kesesuaian administrasinya;
 5. Apabila PPSPM menyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada PPK untuk disempurnakan. Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran untuk diterbitkan SPM;
 6. SPM yang diterbitkan dari PPSPM, diserahkan ke Bendahara Pengeluaran (BP) dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dilakukan validasi dan pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana yang dialokasikan dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

E. Ruang Lingkup

Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi Tahun 2019 adalah Mahasiswa yang masih aktif menjalani proses pendidikan pada semester II, III dan IV.

F. Pemanfaatan Bantuan

Pemanfaatan Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi adalah kegiatan pendidikan akademik dan kegiatan penguatan/pendukung akademik, antara lain :

1. Biaya Pendidikan/Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), merupakan sumbangan berupa dana untuk pembinaan pendidikan di Perguruan Tinggi Mitra Kemenpora.
2. Biaya Penguatan Akademik, merupakan dana untuk pembiayaan di luar biaya pendidikan/SPP yang dipergunakan untuk mendukung aktivitas akademik mahasiswa penerima beasiswa, memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dana pengembangan;
 - b. Biaya pendaftaran;
 - c. Matrikulasi;
 - d. Biaya Orientasi;
 - e. Jaket Almamater;
 - f. Kuliah Umum;
 - g. Dosen Tamu;
 - h. Seminar/lokakarya/workshop;
 - i. Kursus bahasa;
 - j. Mata kuliah kebijakan kepemudaan;
 - k. Penyusunan jurnal;
 - l. Biaya penulisan tesis;
 - m. Biaya penelitian;
 - n. Biaya buku;
 - o. Monitoring dan evaluasi;
 - p. Pelaporan;
 - q. Koordinasi dan konsultasi;
 - r. Kuliah kerja lapangan;
 - s. Wisuda;

Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi tersebut membiayai biaya pendidikan dan kegiatan penguatan akademik pada Perguruan Tinggi Mitra Kemenpora sebagai berikut :

- a. Universitas Indonesia;
- b. Universitas Gadjah Mada;
- c. Universitas Hasanuddin;
- d. Universitas Sumatera Utara;
- e. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
- f. Universitas Mulawarman;
- g. Universitas Padjadjaran;
- h. Universitas Negeri Jakarta;
- i. Universitas Diponegoro;
- j. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- k. Universitas Mataram;
- l. Universitas Sriwijaya;
- m. Universitas Sam Ratulangi;
- n. Universitas Pattimura;
- o. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta;
- p. Universitas Pendidikan Indonesia;

BAB III

LAPORAN KEGIATAN

A. Laporan Kegiatan

Perguruan Tinggi Mitra selaku institusi penerima Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku penanggung jawab program bantuan setelah selesai melaksanakan kegiatan atau pada akhir tahun anggaran. Adapun bentuk pertanggungjawaban kegiatan adalah meliputi:

1. Laporan Akademik

Laporan akademik merupakan laporan yang menggambarkan pelaksanaan aktivitas perkuliahan meliputi kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, penyusunan tesis dan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya yang dilakukan dan dibiayai melalui APBN pada tahun anggaran berjalan, memuat hal-hal sebagai berikut:

A. Bab I. Pendahuluan

1. Latar Belakang;
2. Dasar;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Peserta dan Lama Pendidikan;
5. Tempat Pendidikan;
6. Bentuk Kegiatan.

B. Bab II. Pelaksanaan Pendidikan

1. Pelaksanaan Pendidikan;
2. Kemajuan Studi Mahasiswa.

C. Bab III. Penutup

1. Kesimpulan;
2. Saran dan Rekomendasi.

D. Bab IV. Data pendukung (Lampiran)

1. Kurikulum;
2. Proses rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru;
3. SK Rektor/Direktur tentang penetapan mahasiswa lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru;

4. SK Rektor/Direktur tentang penetapan kelulusan mahasiswa (selesai masa studi);
5. SK/Surat Keterangan Rektor/Direktur tentang mahasiswa yang *Drop Out* (DO) atau mengundurkan diri;
6. Daftar nama dosen pengajar;
7. Daftar nama dan data mahasiswa;
8. Daftar hadir /presensi perkuliahan (dosen dan mahasiswa);
9. Daftar promotor/pembimbing tesis;
10. Foto-foto kegiatan perkuliahan;
11. Nilai mahasiswa per-semester;
12. Daftar proposal penelitian;
13. Daftar/jadwal bimbingan tesis;
14. Daftar judul tesis;
15. Fotokopi ijazah kelulusan mahasiswa;
16. Hasil evaluasi pelaksanaan perkuliahan.

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan penggunaan penyaluran dana Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi pada tahun anggaran berjalan, dengan format dan minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

A. Bab I. Pendahuluan

1. Dasar;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup;
4. Sasaran.

B. Bab II. Pembiayaan Pendidikan

1. Bentuk dan Jenis kegiatan yang dibiayai;
2. Waktu dan tempat pembiayaan.

C. Bab III. Penutup

1. Kesimpulan;
2. Saran dan Rekomendasi;
3. Penutup.

D. Bab IV. Data pendukung (Lampiran)

1. Rekapitulasi penggunaan anggaran pendidikan mencantumkan tanggal, uraian, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan saldo;
 2. Surat Keputusan Rektor tentang Biaya Operasional Pendidikan (BOP)/ Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 3. Surat Keputusan Rektor tentang biaya pendidikan selain BOP;
 4. Salinan bukti pembayaran SPP dan pengeluaran lainnya;
 5. Salinan bukti pengembalian kelebihan dana ke kas negara;
 6. Salinan bukti setor pajak;
 7. Surat pernyataan bahwa pekerjaan/kegiatan akademik telah selesai dilaksanakan;
 8. Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
3. Laporan akademik dan laporan keuangan masing-masing dijilid 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap asli disimpan oleh pihak Perguruan Tinggi Mitra dan 2 (dua) rangkap disampaikan pada akhir tahun anggaran Kemenpora kepada Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, dengan alamat:

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

u.p. Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda

Kantor Kemenpora, Gedung Wisma Menpora Lt. I

Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat

email: asdeptenagasdp.1.1@gmail.com.

C. Sisa Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi

1. Berdasarkan pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menyebutkan bahwa:
“jasa penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan negara bukan pajak bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan dan sisa anggaran rutin”.

2. Jasa giro/bunga bank dan sisa dana yang tidak digunakan untuk dukungan dana yang berasal dari bantuan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib disetor ke kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkoordinasi dengan bagian keuangan Kemenpora untuk penerbitan *e-billing* Sistem Informasi PNBPO Online (SIMPONI).

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan proses mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Adapun evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan.

Monitoring dan evaluasi program Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi dilakukan oleh Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda bertujuan untuk mengamati perkembangan dan kemajuan, identifikasi/antisipasi/upaya pemecahannya serta menentukan nilai terhadap pelaksanaan program Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi.

Adapun hal-hal yang dievaluasi adalah:

1. Tingkat keberhasilan pendidikan mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi;
2. Kinerja Perguruan Tinggi Mitra Kemenpora selaku pengelola program Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi

B. Pengawasan

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerima Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi dilakukan oleh pengawas internal yakni Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah dan aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) apabila sewaktu-waktu diperlukan.

C. Ketentuan perpajakan

Penerima dana Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi terikat dan wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Jika terdapat dugaan pelanggaran ketentuan perpajakan oleh penerima bantuan wajib mengklarifikasi dan menindaklanjuti dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pembayaran pajak adalah tanggung jawab penerima bantuan sebagai unit pengelola keuangan dan kegiatan. Bendahara memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

D. Sanksi

1. Penerima bantuan pemerintah yang tidak melaksanakan pengelolaan keuangan dan kegiatan sesuai petunjuk teknis ini dan ketentuan yang sudah ditetapkan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan dikenakan sanksi berupa tidak mendapatkan program bantuan pada tahun berikutnya;
2. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dalam memanfaatkan dana program Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama, penerima Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi bertanggungjawab sepenuhnya atas segala resiko berupa pengembalian dana dukungan yang telah diterimanya ke kas negara serta akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak mematuhi ketentuan petunjuk teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK diketemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan;

4. Penerima bantuan bertanggungjawab penuh atas segala resiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran dan/atau penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan yang berdampak pada proses hukum dari pejabat penegak hukum.

F. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat untuk ikut mengontrol pelaksanaan program Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana bantuan oleh pihak penerima pelaksanaan program informasi/pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada :

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

u.p. Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda

Kantor Kemenpora, Gedung Wisma Menpora Lt. I

Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat

email:asdeptenagasdp.1.1@gmail.com.

Selain itu, pelaporan dan/atau pengaduan dapat disampaikan melalui laporan aduan Helo Kemenpora 1500-928 yang tercantum pada website resmi: www.kemenpora.go.id

BAB IV PENUTUP


Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pengembangan tenaga kepemudaan sebagai salah satu bentuk tanggungjawab dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 7 huruf b, Pasal 8 ayat (2) huruf b dan Pasal 13. Program dan kegiatan ini merupakan bantuan dalam rangka mendorong terbinanya jalinan kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai upaya yang dilakukan untuk mengembangkan tenaga kepemudaan sehingga akan tercipta pemuda yang tangguh, unggul dan berdaya saing.

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi ini merupakan petunjuk teknis untuk dijadikan acuan bagi pengelola program kepemudaan yang akan mengelola Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi dari Pemerintah melalui APBN. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan penyaluran dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 April 2019

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,


FAISAL ABDULLAH

LAMPIRAN II
PERATURAN
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
NOMOR 4.15.1 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DALAM AKUN BELANJA BARANG NON
OPERASIONAL LAINNYA GUNA BANTUAN
PENDIDIKAN FORMAL BEASISWA S2
PEMUDA BERPRESTASI PADA
ASISTEN DEPUTI TENAGA DAN
PENINGKATAN SUMBER DAYA PEMUDA
TAHUN 2019

1. Rincian Anggaran Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi Tahun 2019

A. Universitas Indonesia (UI)

- UI angkatan kedua belas (XII) semester IV sebanyak 26 (dua puluh enam) orang sebesar @ Rp. 17.000.000,-
- UI angkatan ketiga belas (XIII) semester II dan III sebanyak 30 (tiga puluh) orang sebesar @ Rp. 17.000.000,-

B. Universitas Gadjah Mada (UGM)

- UGM angkatan keenam (VI) semester IV sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang sebesar @ Rp. 15.000.000,-
- UGM angkatan ketujuh (VII) semester II dan III sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang sebesar @ Rp. 15.000.000,-

C. Universitas Hasanuddin (UNHAS)

- UNHAS angkatan kelima (V) semester IV sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang sebesar @ Rp. 15.000.000,-
- UNHAS angkatan keenam (VI) semester II dan III sebanyak 30 (tiga puluh) orang sebesar @ Rp. 15.000.000,-

D. Universitas Sumatera Utara (USU)

- USU angkatan lima (V) semester IV sebanyak 30 (tiga puluh) orang sebesar @ Rp. 15.000.000,-
- USU angkatan enam (VI) semester II dan III sebanyak 30 (tiga puluh) orang sebesar @ Rp. 15.000.000,-

E. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA)

- UINSA angkatan kedua (III) semester IV sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang sebesar @ Rp. 15.000.000,-
- UINSA angkatan ketiga (IV) semester II dan III sebanyak 30 (tiga puluh) orang sebesar @ Rp. 15.000.000,-

F. Universitas Mulawarman (UNMUL)

- UNMUL angkatan pertama (I) semester IV sebanyak 24 (dua puluh empat) orang sebesar @ Rp. 15.000.000.-
- UNMUL angkatan kedua (II) semester II dan III sebanyak 30 (tiga puluh) orang sebesar @ Rp. 15.000.000,-

G. Universitas Padjadjaran (UNPAD)

- UNPAD angkatan pertama (I) semester IV sebanyak 24 (dua puluh empat) orang sebesar @ Rp. 15.000.000.-
- UNPAD angkatan kedua (II) semester II dan III sebanyak 30 (tiga puluh) orang sebesar @ Rp. 15.000.000,-

H. Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

- UNJ angkatan pertama (I) semester V sebanyak 21 (dua puluh satu) orang sebesar @ Rp. 15.000.000.-
- UNJ angkatan kedua (II) semester II dan III sebanyak 25 (dua puluh lima) orang sebesar @ Rp. 15.000.000,-

I. Universitas Diponegoro (UNDIP)

- UNDIP angkatan pertama (I) IV sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang sebesar @ Rp. 15.000.000.-
- UNDIP angkatan kedua (II) semester II dan III sebanyak 30 (tiga puluh) orang sebesar @ Rp. 15.000.000,-

J. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN MALIKI)

- UIN MALIKI angkatan pertama (I) semester II dan III sebanyak 25 (dua puluh lima) orang sebesar @ Rp. 15.000.000,-

K. Universitas Mataram (UNRAM)

- UNRAM angkatan pertama (I) semester II dan III sebanyak 25 (dua puluh lima) orang sebesar @ Rp. 15.000.000,-

L. Universitas Sriwijaya (UNSRI)

- UNSRI angkatan pertama (I) semester II dan III sebanyak 24 (dua puluh empat) orang sebesar @ Rp. 15.000.000,-

M. Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT)

- UNSRAT angkatan pertama (I) semester I dan II sebanyak 20 (dua puluh) orang sebesar @ Rp. 15.000.000,-

N. Universitas Pattimura (UNPATTI)

- UNRAM angkatan pertama (I) semester I dan II sebanyak 20 (dua puluh) orang sebesar @ Rp. 15.000.000,-

O. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta (UNUSIA)

- UNUSIA angkatan pertama (I) semester I dan II sebanyak 20 (dua puluh) orang sebesar @ Rp. 15.000.000,-

P. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

- UPI angkatan pertama (I) semester I dan II sebanyak 25 (dua puluh lima) orang sebesar @ Rp 15.000.000,-

2. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belana

KOP UNIVERSITAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

1. Nama Lembaga Penerima :
2. Alamat Lembaga :
3. Nama Bantuan : Bantuan Pendidikan Formal S-2 Pemuda Berprestasi

Yang bertanda tangan di bawah ini Universitas, penerima Bantuan Pendidikan Formal S-2 Pemuda Berprestasi, menyatakan bahwa saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2019

*Pejabat Penandatanganan Dokumen Pencairan
Universitas

**materai Rp. 6.000*

**dibubuhi stempel universitas*

(.....)

3. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Pimpinan/ Ketua Lembaga :
- 2. Nama Lembaga : Universitas
- 3. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Pendidikan Formal S2 Pemuda Berprestasi Tahun 2018.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pendidikan Formal S2 Pemuda Berprestasi Tahun 2018 tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bukti – bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pendidikan Formal S2 Pemuda Berprestasi Tahun 2018 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2019
*Pejabat Penandatanganan Dokumen Pencairan
Universitas

**materai Rp. 6.000*
**dibubuhi stempel universitas*

(.....)

4. Format Kuitansi

KUITANSI

BERLAKU APABILA BUKTI TRANSFER BANTUAN PENDIDIKAN ATAU SPM ATAS NAMA LEMBAGA

Nama Lembaga :
 Nama :
 Jabatan :
 Alamat Lembaga :
 Nomor NPWP :
 Pemegang Rekening :
 Nomor Rekening :
 Nama Bank :
 Jumlah :
 Terbilang :
 Sudah Terima Dari : Kementerian Pemuda dan Olahraga
 Untuk Pembayaran : Pembayaran Bantuan Pendidikan Formal S-2 Pemuda Berprestasi Tahun
 2018, pada Program Studidi Universitas
 kerjasama Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang dibebankan pada
 anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
 Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP
 DIPA- 092.01.1.418137/2019 tanggal 5 Desember 2018 pada kode program :
 092.01.06.3807.007.051 nomor akun 521232

Jakarta, 2019

Setuju dibayar,
 Pejabat Pembuat Komitmen pada Asdep
 Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya
 Pemuda,

Mengetahui,
 Bendahara Pengeluaran
 Pembantu

Yang menerima,
 Pejabat Penandatanganan Dokumen
 Pencairan Universitas,

**materai Rp. 6.000*
**dibubuhi stempel universitas*

Dr. Deswan, M,Si
 NIP. 19641229 199303 1 004

Hery Supriyadi AL GS, S.Sos
 NIP 196309 23 198503 1 001

(.....)
 NIP